



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
dan  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
    - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disediakan sekali dalam 5 (lima) tahun terdiri atas:
    - a. pin lambang Daerah;
    - b. pin ciri khas Daerah;
    - c. papan nama; dan
    - d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.
  - (3) Pakaian dinas untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. pakaian dinas untuk ketua DPRD setara dengan pakaian dinas Gubernur;
    - b. pakaian dinas untuk wakil ketua DPRD setara dengan wakil Gubernur; dan
    - c. pakaian dinas untuk Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
  - (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 terhitung sejak pengambilan sumpah janji.

3. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyiapkan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD harus menempati dan menggunakan.
  - (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4a) Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan pengawalan lalu lintas setelah mendapat pertimbangan dari petugas kepolisian Republik Indonesia.
  - (5) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
  - (6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
  - (7) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
  - (8) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
  - (3) Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
  - (4) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran belanja DPRD yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggaran . . .

- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Juli 2023

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd.

**ANDI SUDIRMAN SULAIMAN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 11 Juli 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd.

**ANDI DARMAWAN BINTANG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-108/2023)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ABEL RANTE, S.H., M.Si**

NIP. 19701113 199803 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**I. UMUM**

Dalam rangka pengaturan ulang terhadap beberapa ketentuan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlunya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi *vertical conflict of norm*, yakni pertentangan antara peraturan daerah dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Disamping itu, hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara: (i) perubahan norma yang terdapat dalam pasal dan/atau ayat tertentu; (ii) penghapusan beberapa ketentuan; dan/atau (iii) penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan atribut dan/atau kelengkapan lainnya, seperti ikat pinggang, tutup kepala (peci atau kain kerudung), sepatu dinas, sepatu dan kaos olahraga, dan kartu tanda anggota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Pasal 13
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (4a)  
Pengawalan lalu lintas diberikan kepada Pimpinan DPRD pada saat melakukan kegiatan dinas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Cukup jelas.
- Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 332

## **PENJELASAN ATAU KETERANGAN**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**D**

**I**

**S**

**U**

**S**

**U**

**N**

**O L E H**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOMISI A DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Dengan demikian, DPRD bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani Pemerintah dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang memperjuangkan kepentingannya.

Secara umum, DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang mana dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Fungsi pembentukan perda diwujudkan dengan cara membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik anggaran pokok, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh Kepala Daerah, sedangkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemeritahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain ketiga fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga tugas dan fungsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, diharapkan DPRD dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dengan baik guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif, serta berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan administratif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut, dinyatakan bahwa pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan perda. Merujuk pada ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminiratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang materi muatannya memuat ketentuan umum; penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; hak keuangan dan administratif serta belanja penunjang Pimpinan Sementara.

Selain berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pengaturan tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD dengan peraturan daerah juga berfungsi sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang kegiatan DPRD. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga legislatif daerah dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh DPRD.

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dan perlu dilakukan pengaturan ulang di dalam peraturan daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan belum memadai di dalam peraturan daerah, termasuk penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan

fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya sebagai akibat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu pengaturan ulang dengan melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan penjelasan atau keterangan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menjelaskan urgensi perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Merumuskan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kegunaan penyusunan penjelasan atau keterangan, yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran yang Ingin Dicapai**

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Adapun jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan perkembangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta sesuai ketentuan peraturan perundangan-udangan yang berlaku.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

### **1. Dasar Hukum**

Perlu ditambahkan dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, yang menjadi acuan perubahan peraturan daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2. Materi Muatan yang Diatur**

- a. Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu diatur lebih lanjut dalam rangka menunjang tugas dan fungsi DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Adapun perubahan dan atau penambahan ayat, dilakukan

untuk mengakomodir beberapa hal yang belum diatur di dalam peraturan daerah. Sehingga dirumuskan:

- Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) *Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disediakan sekali dalam 5 (lima) tahun terdiri atas:*
  - a. *Pin Lambang Daerah;*
  - b. *Pin Ciri Khas Daerah;*
  - c. *Papan Nama; dan*
  - d. *Atribut dan/ atau kelengkapan lainnya.*
- (3) Pakaian dinas untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pakaian dinas untuk ketua DPRD setara dengan pakaian dinas Gubernur;
  - b. Pakaian dinas untuk wakil ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur; dan
  - c. Pakaian dinas untuk anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disediakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

*Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD berhak mendapatkan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 terhitung sejak pengambilan sumpah janji.*

- b. Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan Pengaturan mengenai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD perlu diuraikan secara lebih jelas dan detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan yang disediakan bagi Anggota DPRD. Diharapkan dengan pengaturan yang lebih detail, dapat memberikan pedoman dalam penyediaan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Sehingga dirumuskan:

- Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pemerintah daerah telah menyiapkan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD harus menempati dan menggunakan.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4a) *Dalam hal Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan pengawalan lalu lintas.*
- (5) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (8) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
  - (3) Besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan Anggota DPRD.
  - (4) *Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kenaikan harga sewa rumah.*
- c. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah, yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Selain ketiga fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan DPRD.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan DPRD,

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD, perlu dilakukan pengaturan lebih detail, untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dicapai DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, khususnya dalam kegiatan penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda; peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Adapun program/kegiatan lain yang dilaksanakan DPRD sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan daerah ini, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan tersebut. Sehingga dirumuskan:

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, dan Pasal 22F sehingga berbunyi:

#### *Pasal 22A*

- (1) *Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1, dilaksanakan di dalam gedung DPRD.*
- (2) *Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.*
- (3) *Rapat paripurna hanya dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.*
- (4) *Dalam kondisi tertentu, rapat dapat dilakukan melalui daring sampai dengan kondisi normal yang ditetapkan oleh Gubernur.*
- (5) *Biaya penyelenggaraan rapat di luar gedung DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### *Pasal 22B*

- (1) *Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2.*

- (2) *Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *kunjungan kerja dalam daerah;*
  - b. *kunjungan kerja luar daerah;*
  - c. *kunjungan kerja luar negeri; dan*
  - d. *kunjungan kerja spesifik.*
- (3) *Dalam melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya perjalanan dinas.*
- (4) *Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.*

*Pasal 22C*

- (1) *Dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3.*
- (2) *Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda dapat dilaksanakan melalui kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja maupun dengan pendapat umum dengan masyarakat, perguruan tinggi dan/atau lembaga yang ahli dibidangnya.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.*

*Pasal 22D*

- (1) *Pimpinan dan Anggota DPRD berhak meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 4.*
- (2) *Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.*

*Pasal 22E*

- (1) *Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 5.*
- (2) *Koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah lainnya.*
- (3) *Ketentuan mengenai pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ditetapkan dalam rencana kerja DPRD.*

*Pasal 22F*

- (1) *Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan program lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 6.*
  - (2) *Program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan:*
    - a. *penyebarluasan/sosialisasi program pembentukan peraturan Daerah;*
    - b. *sosialisasi rancangan peraturan Daerah;*
    - c. *sosialisasi peraturan Daerah;*
    - d. *penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;*
    - e. *konsultasi publik/focus discussion group;*
    - f. *kunjungan daerah pemilihan;*
    - g. *seminar, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, sinergitas/forum komunikasi atau kegiatan sejenis lainnya, yang dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (online/virtual) atau luar jaringan (offline); dan*
    - h. *tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (3) *Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*
- d. **Dana Operasional Pimpinan DPRD**
- Dana operasional Pimpinan DPRD merupakan salah satu belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Perlu diuraikan lebih detail untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai penggunaan dana operasional tersebut. Sehingga dirumuskan:

- Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) *Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.*
- (1a) *Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan:*
  - a. *representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyoliasisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;*
  - b. *pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD; dan*
  - c. *kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.*
- (2) *Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).*
- (3) *Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:*

1. tinggi, sebanyak 6 (enam) kali;
  2. sedang, sebanyak 4 (empat) kali;
  3. rendah, sebanyak 2 (dua) kali,  
dari uang representasi ketua DPRD;
  - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
    1. tinggi, sebanyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali;  
dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- e. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
- Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD, sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dirumuskan:

- Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran belanja DPRD yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) *Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (3) *Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:
  - a. Dasar hukum yang menjadi acuan perubahan peraturan daerah;
  - b. Pakaian Dinas dan Atribut;
  - c. Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan;
  - d. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
  - e. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - f. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan upaya dalam memberikan kepastian hukum atas pengaturan dan pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, guna meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

#### **B. Saran**

1. Perlu segera disusun draf rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan baru yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah dalam rangka memperoleh masukan dari *stakeholder* terkait.

3. Penjelasan atau keterangan ini agar dijadikan acuan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**TIM PEGUSUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

=====

- |     |                                   |                    |
|-----|-----------------------------------|--------------------|
| 1.  | Ir. M. Arfandy Idris              | Ketua Tim Pengusul |
| 2.  | Rudy Pieter Goni, S.E., M.M.      | Anggota            |
| 3.  | H. Andi Syafiuddin Patahuddin, ST | Anggota            |
| 4.  | H. Irwan                          | Anggota            |
| 5.  | Andi Debbie Purnama R., SM        | Anggota            |
| 6.  | Desy Susanty Sutomo, S.E., M.Si.  | Anggota            |
| 7.  | Edward Wijaya Horas, SE, MM       | Anggota            |
| 8.  | Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd   | Anggota            |
| 9.  | Fadriaty AS., ST, MM              | Anggota            |
| 10. | Isnayani, SH, MH                  | Anggota            |
| 11. | Drs. H. Anwar A. Recca, M.M.      | Anggota            |
| 12. | Drs. H. Arifin Bando              | Anggota            |
| 13. | DR. Hj. A. Nurhidayati Zainuddin  | Anggota            |